

PUTUSAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU-KABUPATEN BENGKULU TENGAH			
2018			
PUTUSAN NOMOR. 01/PS.Reg/07.10/IX/2018			
PUTUSAN MEDIASI			
ABSTRAK		-	Menindaklanjuti Permohonan Sengketa Proses Pemilu yang tertanggal 25 September 2018, dan diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah dengan termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah
		-	Dasar Hukum Putusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018
		-	Bahwa dalam Putusan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah, pada tanggal 25 September 2018 telah menerima Permohonan Sengketa Proses Pemilu tertanggal 25 September 2018 dari Pemohon atas nama Fepi Suheri dan termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah, bahwa atas keberatan dengan Berita Acara (BA) KPU Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 99/PL.01.4-BA/1709/KPU-KAB/IX/2019 Tentang Keputusan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang menyatakan saudara atas nama Ujang Hasan, ST dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada proses pendaftaran Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) Karena bertentangan dengan pasal 4 ayat (3). Pasal 7 huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR/DPRD Kabupaten Kota. Bahwa Dalam Mediasi yang dilakukan Pada Tanggal 27 September 2018 Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan Bahwa Pihak Pemohon dan Pihak terkait mengakui bahwa proses penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Dan Daftar Calon Tetap (DCT) sudah sesuai prosedur dan mekanisme yang diatur oleh peraturan dan perundang-undangan, Bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Tengah siap mengakomodir permintaan Pemohon, Dan KPU Kabupaten Bengkulu Tengah akan memasukkan atas nama Ujang Hasan, ST Caleg Dapil 1 Nomor urut 6 dari Partai Persatuan Pembangunan dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 94 ayat (3) huruf c <i>jo</i> Pasal 68 Dan Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Proses Pemilihan umum Mencapai Kesepakatan Nomor 01/PS.Reg/07.10/IX/2018. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Memutuskan, <i>Memerintahkan Kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan umum mencapai kesepakatan Nomor Register 01/PS.Reg/07.10/IX/2018 Dan Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Bengkulu Tengah untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.</i> .
CATATAN	:	-	Putusan ini Diputuskan Dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah dan dibacakan pada tanggal 27 September 2018.
		-	